



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
Indonesian Civil Service Commission

Nomor : R- 2485/KASN/9/2020

Jakarta, 1 September 2020

Sifat : Rahasia

Lampiran : -

Perihal : Rekomendasi atas Pelanggaran
Kode Etik dan Kode Perilaku ASN a.n
Dr. Ismatullah, S.Pd., M.Pd. dkk.

Yth.

Walikota Cilegon
(selaku Pejabat Pembina Kepegawaian)
di
Cilegon, Banten

Dengan hormat,

1. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN. Pasal 32 ayat (1) huruf d dan huruf e, KASN berwenang untuk memeriksa dokumen, meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan terkait pelanggaran norma dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
2. Berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Cilegon, dengan Nomor Surat: 005/K.BT-05/HK.00/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 perihal Penerusan Pelanggaran Asas Netralitas dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara dan Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kota Cilegon Nomor: 003/TM/PW/Kota/11.04/III/2020 tanggal 2 Maret 2020, diperoleh informasi ASN di bawah ini:

1. Nama : Dr. Ismatullah, S.Pd., M.Pd
NIP : 196610281992031009
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon
2. Nama : Burhanudin, S.E
NIP : 19800121200312005

	Jabatan	: Kepala Seksi Tantibum dan Pemerintah Kecamatan Grogol, Kota Cilegon
3.	Nama	: Dodi Setiawan, Sm. HK
	NIP	: 196103212007011002
	Jabatan	: Guru SMP Al-Khairiyah Kota Cilegon
4.	Nama	: Hari Susanto, S.Pd., M.Pd
	NIP	: 19760224201100011
	Jabatan	: Kepala Sekolah SMP Al-Islah Kota Cilegon
5.	Nama	: Suhendi, S.Pd., MM
	NIP	: 196807091991011001
	Jabatan	: Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Cilegon

berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Bawaslu Kota Cilegon dan penelusuran data serta informasi oleh KASN, maka ASN tersebut melakukan perbuatan melanggar kode etik dan kode perilaku sebagai ASN yaitu:

- a. Bahwa pada hari Sabtu, 29 Februari 2020 diselenggarakan Acara Reuni Akbar Alumni SMP, SMA dan SMK Al-Islah di Halaman Lembaga Pendidikan Al-Islah, Jalan Al-Islah No. 03, kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;
- b. bahwa terdapat rekaman video pada saat akan melakukan sesi foto bersama di atas panggung dengan Ketua Yayasan Al-Islah a.n. Dra. Hj. Ratu Ati Marliati, Ketua Panitia a.n. Sdr. Junaedi meneriakan yel-yel (*tagline*) "*Sukses Cilegon Tak Boleh Henti*" dan "*Lanjutkan*".
- c. bahwa Terlapor a.n. Dr. Ismatullah, S.Pd., M.Pd dalam keterangannya mengakui pada saat Sdr. Junaedi meneriakan yel-yel "*Sukses Cilegon Tak Boleh Berhenti*" dan "*Lanjutkan*" yang bersangkutan tidak ikut meneriakan yel-yel tersebut, namun mengangkat dan mengepalkan tangan kanan keatas;
- d. Bahwa Terlapor a.n. Burhanudin, S.E. dalam keterangannya mengakui pada saat Sdr. Junaedi meneriakan yel-yel "*Sukses Cilegon Tak Boleh Berhenti*" dan "*Lanjutkan*", yang bersangkutan secara spontan ikut meneriakan yel-yel tersebut sambil mengangkat dan mengepalkan tangan kanan keatas bersama-sama yang lain diatas panggung;
- e. Bahwa Terlapor a.n. Dodi Setiawan, Sm.Hk dalam keterangannya mengakui pada saat Sdr. Junaedi meneriakan yel-yel "*Sukses Cilegon Tak Boleh Berhenti*"

dan "Lanjutkan", yang bersangkutan tidak ikut meneriakkan yel-yel tersebut, namun mengakat kedua ibu jari (jempol).

- f. Bahwa Terlapor a.n. Hari Susanto, S.Pd., M.Pd dalam keterangannya mengakui pada saat Sdr. Junaedi meneriakkan yel-yel "*Sukses Cilegon Tak Boleh Berhenti*" dan "*Lanjutkan*", yang bersangkutan secara spontan ikut meneriakkan yel-yel tersebut sambil mengangkat dan mengepalkan tangan kanan keatas bersama-sama yang lain diatas panggung
- g. Bahwa Terlapor a.n. Suhendi, S.Pd., MM dalam keterangannya mengakui pada saat Sdr. Junaedi meneriakkan yel-yel "*Sukses Cilegon Tak Boleh Berhenti*" dan "*Lanjutkan*", yang bersangkutan tidak ikut meneriakkan yel-yel tersebut, namun ikut mengepalkan tangan dan bertepuk tangan.

Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap para Terlapor yang dihadiri oleh Ir. Hj. Sari Suryati, MM (Sekretaris Daerah Kota Cilegon), I.GAG Wirawati S.Sos., M.Si (Sekretaris BKPP), Riezka Budhi Mustika, S.STP., M.Si (Kabid P3KA) dan Muhamad Arfan Amin, S.STP(Kasubid Pembinaan) pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 diperoleh informasi bahwa:

- a. bahwa Terlapor a.n. Sdr. Burhanudin, SE mengakui tindakan yang telah dilakukan tersebut, namun tidak ada unsur kesengajaan untuk menunjukkan keberpihakan melainkan tindakan spontan dan yang bersangkutan tidak mengetahui yel-yel (*tagline*) "*Sukses Cilegon Tak Boleh Berhenti*" dan "*Lanjutkan*" merupakan milik salah satu Bakal Calon Walikota Cilegon;
- b. bahwa Terlapor a.n. Sdr. Dr. Ismatullah, S.Pd., M.Pd mengakui tindakan yang telah dilakukan tersebut, namun tidak ada unsur kesengajaan untuk menunjukkan keberpihakan melainkan tindakan spontan dan yang bersangkutan tidak mengetahui yel-yel (*tagline*) "*Sukses Cilegon Tak Boleh Berhenti*" dan "*Lanjutkan*" merupakan milik salah satu Bakal Calon Walikota Cilegon;
- c. Bahwa Terlapor a.n. Dodi Setiawan, Sm.Hk mengakui tindakan yang telah dilakukan tersebut, namun tidak ada unsur kesengajaan untuk menunjukkan keberpihakan melainkan tindakan spontan dan yang bersangkutan tidak mengetahui yel-yel (*tagline*) "*Sukses Cilegon Tak Boleh Berhenti*" dan "*Lanjutkan*" merupakan milik salah satu Bakal Calon Walikota Cilegon;
- d. Bahwa Terlapor a.n. Hari Susanto, S.Pd., M.Pd mengakui tindakan yang telah dilakukan tersebut, namun tidak ada unsur kesengajaan untuk menunjukkan keberpihakan melainkan tindakan spontan dan yang bersangkutan tidak mengetahui yel-yel (*tagline*) "*Sukses Cilegon Tak Boleh Berhenti*" dan "*Lanjutkan*" merupakan milik salah satu Bakal Calon Walikota Cilegon;
- e. Bahwa Terlapor a.n. Suhendi, S.Pd., MM mengakui tindakan yang telah dilakukan tersebut, namun tidak ada unsur kesengajaan untuk menunjukkan keberpihakan melainkan tindakan spontan dan yang bersangkutan tidak mengetahui yel-yel

(tagline) "Sukses Cilegon Tak Boleh Berhenti" dan "Lanjutkan" merupakan milik salah satu Bakal Calon Walikota Cilegon;

- f. Terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh 5 (lima) ASN atas nama Sdr. Dr. Ismatullah, S.Pd., M.Pd; Sdr. Burhanudin, S.E; Sdr. Dodi Setiawan, Sm. Hk; Sdr. Hari Susanto, S.Pd., M.Pd dan Sdr. Suhendi, S.Pd., MM. hasil klarifikasi tim KASN belum memenuhi unsur pelanggaran kode etik dan kode perilaku, Namun sebagai seorang ASN para Terlapor seharusnya lebih berhati-hati dan bijak dalam bertindak agar tidak dipersepsikan mengarah keberpihakan kepada salah satu Bakal Calon Kepala Daerah atau perbuatan berpolitik praktis.
3. Mengacu pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa dalam melakukan tugas pengawasan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku pegawai ASN, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN termasuk disiplin ASN, maka KASN memutuskan bahwa **Sdr. Dr. Ismatullah, S.Pd., M.Pd (196610281992031009); Sdr. Burhanudin, S.E (19800121200312005); Sdr. Dodi Setiawan, Sm. Hk (196103212007011002); Sdr. Hari Susanto, S.Pd., M.Pd (19760224201100011) dan Sdr. Suhendi, S.Pd., MM (196807091991011001)** Tidak terbukti melanggar kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN. Oleh karena itu, kami meminta kepada Saudara Walikota Cilegon selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:
 - a. Memanggil dan memberikan peringatan serta pembinaan terhadap ASN atas nama:
 - 1) **Sdr. Dr. Ismatullah, S.Pd., M.Pd (196610281992031009)**, jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon;
 - 2) **Sdr. Burhanudin, S.E (19800121200312005)**, jabatan Kepala Seksi Tantibum dan Pemerintah Kecamatan Grogol, Kota Cilegon;
 - 3) **Sdr. Dodi Setiawan, Sm. Hk (196103212007011002)**, jabatan Guru SMP Al-Khairiyah;
 - 4) **Sdr. Hari Susanto, S.Pd., M.Pd (19760224201100011)**, jabatan Kepala Sekolah SMP Al-Ishlah;
 - 5) **Sdr. Suhendi, S.Pd., MM (196807091991011001)**, jabatan Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Cilegon;agar di masa yang akan datang, tetap menjaga sikap dan perbuatan serta ucapan sehingga tidak dipersepsikan keberpihakan atau pemberian dukungan kepada salah satu Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pilkada serentak tahun 2020.
 - b. Melakukan pengawasan dan menghimbau segenap ASN di lingkungan kerja Saudara untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik atau mengarah pada keberpihakan atau konflik (benturan) kepentingan serta



bijak menggunakan media sosial dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

- c. Memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, serta netralitas ASN yang proses pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut Rekomendasi KASN kepada Ketua KASN dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- e. Koordinasi dan informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan rekomendasi dimaksud dapat melalui email ndkokpn@kasn.go.id.

Demikian Rekomendasi ini disampaikan dan diharapkan segera dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sesuai waktu yang telah ditentukan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara
Ketua,



Tembusan Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Gubernur Banten;
6. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Bandung;
7. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten;
8. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon; dan
9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Cilegon.